

LAMPIRAN



PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. Garuda No. 10 kawasan Ara Lubuklinggau
Telp. (0733) 321238-325666 Faksimile : (0733) 324655 Kod Pos 31615
Bkd@lubuklinggau.go.id website: www.lubuklinggau.go.id

KEPUTUSAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR : 824.3/ 9.73 /KPTS/BKD.III/2016
TENTANG
PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
WALIKOTA LUBUKLINGGAU

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pegawai Negeri Sipil yang tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat untuk dipindahkan antar instansi oleh karena itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Lubuklinggau.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 tahun 2001;
2. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004;
3. Undang-undang Nomor 05 tahun 2014;
4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2009;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;
9. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 09 tahun 2015.

Memperhatikan : Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan, Nomor: 2214/KPTS/BKD.II/2016, Tanggal 17 November 2016 an. CASTI, S.I.P NIP.19880524 200701 2 002.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama : Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :

1. Nama	CASTI, S.I.P
2. Tempat/ Tgl. Lahir	Lubuklinggau, 24 Mei 1988
3. N I P	19880524 200701 2 002
4. Pendidikan terakhir	S-1
5. Pangkat/Gol. Ruang	Penata, III/c
6. Instansi	Pemerintah Kota Lubuklinggau

Terhitung mulai tanggal ditetapkan, yang bersangkutan dipindah tugas sebagai *Fungsional Umum* pada *Kantor Camat Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau*.

Kedua : Apabila dikemudian hari temyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lubuklinggau
Pada tanggal, 06 Desember 2016



a.n. HU MUSAH KONI, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19590628 198212 1 001

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Inspektorat Kota Lubuklinggau di Lubuklinggau;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Lubuklinggau di Lubuklinggau;
3. Camat Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau di Lubuklinggau;
4. Camat Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas di Musi Rawas;
5. Arsip _____



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Raya No. 3 Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 352388, Faksimile : (0711) 357483 Kode Pos 30129
E-mail : Sumsel@sumselprov.go.id, Website : www.sumselprov.go.id

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR : 2214 /KPTS/BKD.II/2016

TENTANG PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pegawai Negeri Sipil yang tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk dipindahkan antar instansi, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959,
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004,
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014,
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo PP Nomor 30 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo PP Nomor 63 Tahun 2009;
7. Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2003;
8. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 41 Tahun 2009;
- Memperhatikan : 1. Surat Bupati Musi Rawas Nomor 800/947/BKPP/2016 tanggal 31 Oktober 2016.
2. Surat Wakil Walikota Lubuklinggau Nomor 824.4/202/BKD.III/2016 tgl. 24 Oktober 2016;
3. Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 824.3/263/BKD/III/2016 tanggal 9 November 2016.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:
Nama : CASTI, S.I.P.
NIP : 19880524 200701 2 002
Tempat/Tgl. Lahir : Lubuklinggau, 24 Mei 1988
Pangkat/Gol. Ruang : Penata (Gol. III/c) TMT. 1 April 2016
Pendidikan : S.1 Manajemen Pembangunan Tahun 2009
Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Umum
Unit kerja : Kantor Camat Muara Beliti
Instansi : Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
terhitung mulai tanggal ditetapkan dipindahkan ke lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau.
- KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- ASLI** Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 17 November 2016
Dari GUBERNUR SUMATERA SELATAN
SEKRETARIS DAERAH,



MUKTI SULAIMAN, S.H., M.Hum.
PEMBINA UTAMA
NIP 19561111 198003 1 013

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Bupati Musi Rawas di Lubuklinggau;
3. Walikota Lubuklinggau di Lubuklinggau;
4. Inspektor Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
5. Camat Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti;
6. Kepala Kantor Regional VII BKN di Palembang;
7. Kepala Cabang Utama PT. TASPEN (PERSERO) Palembang di Palembang;
8. Kabid. Administrasi Pengolahan Sistem BKD Prov. Sumsel di Palembang.



BUPATI MUSI RAWAS

Lubuklinggau, 25 Oktober 2016

Nomor : 800/ 947 /BKPP/2016
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan pindah PNS an. Sdr.
Casti, S.I.P., NIP. 19880524 200701
2 002

Kepada Yth.
Bapak Gubernur Sumatera Selatan
cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Sumatera Selatan
di- PALEMBANG

Memperhatikan surat permohonan Sdr. Casti, S.I.P. NIP. 19880524 200701 2 002 tanggal 25 Oktober 2016 perihal Permohonan Pindah Tugas ke lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau, maka yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. HENDRA GUNAWAN
Jabatan : Bupati Musi Rawas

dengan ini menyatakan sesungguhnya Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut di bawah ini :

Nama : Casti, S.I.P.
N I P : 19880524 200701 2 002
Pangkat/Gol.Ruang : Pengatur (III/c)
Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Umum pada Kantor Camat Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas
Instansi : Pemerintah Kabupaten Musi Rawas

disetujui untuk pindah menjadi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Lubuklinggau, dengan ketentuan bahwa gaji yang bersangkutan tetap dibayarkan pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas sampai dengan ada keputusan kepindahannya pada instansi baru.

Demikian untuk dimaklumi dan surat ini dapat dipergunakan sebagai bahan proses selanjutnya, terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Walikota Lubuklinggau di Lubuklinggau;
2. Camat Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas;
3. Sdr. Casti, S.I.P. NIP.19880524 200701 2.002.



WALIKOTA LUBUKLINGGAU

Nomor : 824.4/ 201 /BKD.III/2016
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Mutasi
an. CASTI, S.I.P
NIP. 19880524 200701 2 002

Lubuklinggau, 24 Oktober 2016
Kepada
Yth. BUPATI MUSI RAWAS
Di -
MUARA BELITI

Sehubungan dengan surat permohonan Sdr. CASTI, S.I.P NIP.19880524 200701 2 002, Pangkat/Gol. Penata, III/c, Jabatan Kasi Pelayanan Umum pada Kantor Camat Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas, perihal permohonan rekomendasi pindah tugas, maka dengan ini dipermaklumkan bahwa pada prinsipnya kami dapat menerima kepindahan yang bersangkutan dari Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas ke Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan dengan ketentuan:

1. Tidak pernah dijatuhi Hukuman Disiplin sesuai dengan PP No.53 Tahun 2010.
2. Sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Gaji dan penghasilan lainnya yang sah tetap dibayarkan pada anggaran Keuangan Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas sampai dengan gaji yang bersangkutan dianggarkan pada Keuangan Pemerintah Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan tahun berikutnya.
4. Tidak menuntut fasilitas dan jabatan.
5. Semua biaya akibat kepindahan ini dibebankan pada yang bersangkutan.
6. Persetujuan Mutasi ini berlaku selama 6 bulan terhitung mulai tanggal dikeluarkan surat ini.

Demikian untuk dimaklumi dan bahan proses lebih lanjut, terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang;
2. Kepala Kantor Regional VII BKN Palembang di Palembang;
3. Camat Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas di Musi Rawas;
4. Sdr. CASTI, S.I.P NIP.19880524 200701 2 002;
5. Anrip _____

PELAKSANAAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KOTA LUBUKLINGGAU SETELAH BERLAKUNYA UNDANG UNDANG NO 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

- | | | |
|---|---|-----|
| 1 | Submitted to Universitas Muria Kudus
Student Paper | 3% |
| 2 | media.neliti.com
Internet Source | 2% |
| 3 | journal.unair.ac.id
Internet Source | 2% |
| 4 | digilib.unila.ac.id
Internet Source | 1 % |
| 5 | repository.uinjkt.ac.id
Internet Source | 1 % |
| 6 | dokumen.bukittinggikota.go.id
Internet Source | 1 % |
| 7 | dignakasandra28.blogspot.co.id
Internet Source | 1 % |
| 8 | www.scribd.com
Internet Source | 1 % |
-

9	slidegur.com Internet Source	1 %
10	berita-asn.blogspot.com Internet Source	1 %
11	haluannews.com Internet Source	1 %
12	docsslide.us Internet Source	1 %
13	eprints.uns.ac.id Internet Source	1 %
14	repository.usu.ac.id Internet Source	1 %
15	blog.binadarma.ac.id Internet Source	1 %
16	id.scribd.com Internet Source	1 %
17	repository.unhas.ac.id Internet Source	1 %
18	pt.slideshare.net Internet Source	1 %

Exclude quotes

On

Exclude matches

< 1 %